



# **GUBERNUR SUMATERA UTARA**

---

## **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**NOMOR 11 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENDAMPINGAN KEGIATAN PENYULUH DILAPANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang efektif dan efisien diperlukan aparat penyuluh yang memadai baik jumlah maupun kuantitasnya sehingga mampu melaksanakan pemberdayaan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor B.33/BPSDM-KP.04/TU.210/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010, menegaskan kebutuhan Penyuluh Perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota Potensi Perikanan diperlukan minimal 3 orang penyuluh perikanan per kecamatan dimana kewenangan rekrutmen tenaga baru penyuluh perikanan pemerintah (CPNS) berada pada Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendampingan Kegiatan Penyuluh di Lapangan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Kementrian Negara Republik Indonesia.
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 /Permentan/OT.140/2/2007;.
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menjadi kewenangannya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYULUH DILAPANGAN**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undangt-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera sebagai unsur Penyelenggara Daerah yang selanjutnya disebut DPRD;
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sinas daerah, Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah serta Lembaga lain;
6. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
7. Wakil Gubernur Sumatera Utara adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara;
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provibsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Setdaprovsu;
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu;
10. Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Sekretariat Badan Narkotika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia daerah Provinsi;
11. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
12. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
13. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan/atau kewenangan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka dan Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Dekonsentrasi adalah pelimpahann wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan atau perangkat Pusat di Daerah;
15. Tugas Pembangunan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa

16. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sistem Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan;
17. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup;
18. Pertanian adalah yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
19. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
20. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
21. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil dan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan, beserta keluarga intinya;
22. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan;
23. Kelembagaan petani, perkebunan, Peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil dan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan adalah yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama;
24. Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan, baik penyuluh PNS, Penyuluh Honorer, Penyuluh Tenaga Harian Lepas maupun Penyuluh Swadaya/Swasta yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**Bagian Kesatu**

**Tujuan**

**Pasal 2**

Pendampingan Kegiatan Penyuluh di Lapangan bertujuan, untuk :

1. mengembangkan SDM Penyuluhan Pertanian (Penyuluh Pertanian, Petani dan Pelaku Usaha Pertanian lainnya) yang kompeten, kreatif, inovatif dan memiliki integritas moral yang tinggi serta berwawasan global;
2. mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian yang kredibel;
3. memberdayakan petanidan keluarganya agar produktif dan mandiri melalui pendidikan petani non formal;
4. memberdayakan kelembagaan petani dan pelaku usaha tani lainnya agar menjadi kelembagaan ekonomi yang tangguh dan memiliki posisi tawar yang tinggi;
5. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
6. menumbuhkembangkan jejaring kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat di bidang penyuluhan pertanian.

**Bagian Kedua**

**Sasaran**

**Pasal 3**

Sasaran Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , adalah sebagai berikut :

- a. bertitik tolak dari kebijakan Kementerian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan maka masih kekurangan tenaga penyuluh perlu diatasi mengingat jumlah wilayah Kabupaten/Kota masih sangat kurang tenaga penyuluh;
- b. pengadaan tenaga penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Daerah Provinsi yang akan diterima di Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan yang akan ditempatkan kewilayah Kabupaten/Kota sebanyak 50 orang dengan persyaratan :
  1. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (Pertanian,Perikanan dan Kehutanan);
  2. D3 (Pertanian, Perikanan dan Kehutanan);
  3. S1 (Disiplin ilmu yang diutamakan adalah dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan);

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Tugas**  
**Pasal 4**

Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan kepada petani, peternak, perkebunan, nelayan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil dan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan.

**Bagian Kedua**  
**Fungsi**  
**Pasal 5**

Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan mekanisme penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan menganut sistem kerja LAKU yaitu Latihan dan Kunjungan dengan ketentuan sebagai berikut:

**a. Latihan**

Latihan adalah suatu kegiatan alih pengetahuan dan keterampilan baik berupa teori maupun praktek dari fasilitator kepenyuluh melalui metode partisipasi yang dilaksanakan secara teratur, terarah dan berkelanjutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Latihan diselenggarakan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) atau tempat lain yang ditentukan yang diperuntukkan bagi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dengan jadwal sekali dalam 2 minggu;
- 2) Proses latihan ( belajar-mengajar) difasilitasi oleh penyuluh BPP atau kabupaten/kota atau propinsi yang menguasai materi maupun tenaga ahli dari lembaga lain
- 3) Latihan bagi penyuluh bertujuan agar :
  - a) diperolehnya berbagai informasi yang berkaitan dengan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - b) meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan penyuluh baik teori maupun praktek;
  - c) meningkatnya kemampuan dalam menganalisis dan memecahkan

## **b. Kunjungan**

Kunjungan adalah kegiatan penyuluhan kepada kelompok tani diwilayah kerjanya yang dilakukan secara teratur, terarah dan berkelanjutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Kunjungan penyuluh kepada kelompok tani dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja dalam seminggu;
  - 2) Setiap penyuluh akan mengunjungi kelompok tani 1 x 2 minggu atau 4-8 kelompok tani dalam seminggu karena setiap penyuluh membimbing 8 - 16 kelompok tani;
  - 3) Pertemuan penyuluh dengan petani anggota kelompok tani dilaksanakan disaung tani, dirumah ketua kelompok tani atau ditempat lain sesuai kesepakatan antara kelompok tani dengan penyuluh;
  - 4) Kunjungan penyuluh kepada kelompok tani bertujuan untuk :
    - a) menyampaikan informasi dan teknologi baru kepada petani.
    - b) memfasilitasi proses belajar mengajar petani sehingga meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilannya;
    - c) mendampingi penyusunan rencana defenitif kelompok (RDK) dan Recana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
    - d) membimbing penerapan teknologi usaha tani;
    - e) pemeriksaan lapangan bersama-sama petani untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dilapangan;
    - f) menampung permasalahan yang tidak dapat dipecahkan pada waktu kunjungan untuk dibahas dipertemuan/pelatihan di BPP.
2. pelaksanaan rencana kerja yaitu LAKU (Latihan dan Kunjungan) selama 1 tahun serta target/sasaran pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang akan dicapai diwilayah kerja.

## **BAB IV**

### **PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS**

#### **Pasal 6**

Penambahan jumlah THL/TB Daerah Provinsi secara bertahap dilaksanakan dengan melaksanakan penerimaan THL/TB Daerah Provinsi untuk Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1. Jumlah yang akan diterima 50 orang untuk tahun anggaran 2011.
2. Setelah diterima menjadi THL/TB akan dibuat diklat selama 2 bulan.



**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 7**

Biaya akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 (Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara)

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 28 Februari 2011

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

dto

**SAMSUL ARIFIN**

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 1 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH,  
Pelaksana Tugas

